

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1997

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI ATAS JEMBATAN TIMBANG
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, ditetapkan bahwa penimbangan kendaraan bermotor di Jembatan Timbang tidak dipungut biaya ;
- b. bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1976 tentang Retribusi Atas Jembatan Timbang Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung